



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NELSON BIRAHIM, laki-laki, tempat tanggal lahir Wawontulap, 25 November 1982, agama kristen, pekerjaan petani, alamat Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

JENI KUDATO, Perempuan, tempat tanggal lahir, Boyong Pante 05 Mei 1982, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Motoling II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama **GIAN RIANDI** yang lahir di Wawontulap Pada tanggal 10 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/Disp/16/2003;

2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19



(Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **GIAN RIANDI BIRAHIM** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

6 Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **GIAN RIANDI BIRAHIM** yang lahir di Wawontulap Pada tanggal 10 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/Disp/16/2003;

7 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

8 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **GIAN RIANDI BIRAHIM** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr



sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

9 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

10 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **GIAN RIANDI**

BIRAHIM;

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **GIAN RIANDI**

BIRAHIM;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710592511820001 atas nama Nrlson Birahim tertanggal 9 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105174505820001 atas nama Jeni Kudato tertanggal 9 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105191005030001 atas nama Gian Riandy Birahim tertanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No. 23/15/2003 antara Birahim Nelson dan Kudato Jenny, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 58/Disp./16/2003 atas nama Gian Riandi Birahim, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7105190809081353 atas nama kepala keluarga Nelson Birahim, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah menengah kejuruan dari SMK Negeri 1 Amurang nomor M-SMK/13-3/1295922 atas nama Gian Riandi Birahim tertanggal 2 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pengakuan bersama, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Ijin Menikah atas nama Gian Riandy Birahim, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy KTP no. 7105195801020001 atas nama Jennivaren Olongsongkeke tertanggal 6 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Ijin menikah atas nama Jennyvaren Olongsongke, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Deisy Sunkudon, S.Pd

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah guru dari Anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Gian Riandi Birahim;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Gian Riandi Birahim telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki penyakit fisik maupun mental ;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMK Negeri 1 Amurang;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jennivaren Olongsongke dan berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Calon Istri Anak Para Pemohon telah mengandung anak dari Anak Pemohon dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua keduanya telah menyetujui dan merestui perkawinan yang akan dilakukan;

Saksi II: Wastiana Tuwoliu, S.Pd

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Gian Riandi Birahim;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Gian Riandi Birahim telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jennivaren Olongsongke dan berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Calon Istri Anak Para Pemohon telah mengandung anak dari Anak Para Pemohon dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr



- Bahwa orang tua keduanya telah menyetujui dan merestui perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Gian Riandi Birahim yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, telah menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Amurang, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon istrinya yang bernama Jennivaren Olongsongke yang berusia 18 (delapan belas) tahun, keduanya sama-sama bekerja di Rumah Makan di Manado dan sudah berpacaran sejak tahun 2020, di mana sekarang Calon Istri Anak Para Pemohon tersebut sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan, keduanya saling menyayangi dan keinginan menikah berasal dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Jennivaren Olongsongke yang adalah Calon Istri dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Jennivaren Olongsongke, lahir di Manado, 18 Januari 2003, berusia 18 (delapan belas) tahun, beragama Kristen, terakhir sekolah sampai kelas 2 SMA di Kalasey, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon sudah 1 (satu) tahun saat sama-sama bersekolah di SMA Motoling dan saat ini Jennivaren Olongsongke sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Anak Para Pemohon dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta Anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab atas hidup Jennivaren Olongsongke dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari wali Jennivaren Olongsongke yang bernama Adeline Olongsuonke pada pokoknya menerangkan bahwa telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Jennivaren Olongsongke dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggungjawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr



persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Gian Riandi Birahim yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Deisy Sunkuden, dan Wastiana Tuwoliu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Gian Riandi Birahim, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Gian Riandi Birahim, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan



darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga penampakan secara fisik terlihat Calon Istri Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Anak Para Pemohon dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pelayan di rumah makan di Manado dengan Penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah berkomitmen setelah menikah akan bertanggungjawab atas kehidupan istri dan anaknya serta adanya komitmen dari Para Pemohon untuk membantu Anak Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Calon Istrinya dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Calon Istri Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya akan tinggal di rumah Para Pemohon serta Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **GIAN RIANDI BIRAHIM**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 28 Juni 2021 Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Walukow, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	B	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
4	P	Rp30.000,00;
NBP	:	
5	P	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)